

# IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH HUMAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

Regina Anastasya, Euis Heryati  
Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi  
Universitas Esa Unggul 2024  
[trtmk.ptrcia@student.esaunggul.ac.id](mailto:trtmk.ptrcia@student.esaunggul.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana proses implementasi keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pengambilan data melalui wawancara dan observasi baik secara langsung di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang maupun pada media online yang digunakan oleh Humas DPRD Kabupaten Tangerang dalam menyebarkan informasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas DPRD Kabupaten Tangerang masih belum maksimal dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya pengklasifikasian secara jelas mengenai jenis-jenis informasi publik, pada website resmi DPRD Kabupaten Tangerang. Jenis-jenis informasi publik yang dimaksud meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan juga informasi yang wajib diumumkan setiap saat. Dari ketiga jenis informasi tersebut, hanya informasi yang wajib diumumkan setiap saat lah yang implementasinya cukup baik dan lengkap. Sedangkan untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta masih belum terimplementasikan secara baik dan maksimal.

**Kata Kunci** : Implementasi, Keterbukaan Informasi Publik, Hubungan Masyarakat

## ABSTRACT

This research examines the implementation process of public information openness carried out by the Public Relations Office of the Regional People's Representative Council of Tangerang Regency. The research method used in this study is qualitative, with data collection through interviews and observations, both directly at the office of the Regional People's Representative Council of Tangerang Regency and through online media used by the PR Office to disseminate public information. The research findings indicate that the Public Relations of the Tangerang Regency Regional People's Representative Council (DPRD) have not yet fully implemented transparency of public information. This can be seen from the lack of clear classification regarding the types of public information on the official website of the Tangerang Regency DPRD. The types of public information referred to include information that must be provided and announced periodically, information that must be announced immediately, and also information that must be announced at all times. Among these three types of information, only the information that must be announced at all times is implemented adequately and comprehensively. Meanwhile, for information that must be provided and announced periodically, as well as information that must be announced immediately, the implementation is still not optimal.

**Kata Kunci** : Implementation, Public Information Transparency, Public Relations

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 30 April tahun 2008 dan mulai berlaku tepat pada tanggal 30 April 2010, dua tahun setelah diundangkan (Purnawansyah & Lestari, 2014). Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan Undang-Undang yang memastikan setiap masyarakat memiliki akses atas informasi publik guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, baik dalam hal pengawasan, pelaksanaan, maupun pengambilan kebijakan publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan untuk menjamin masyarakat mempunyai akses yang leluasa terhadap informasi, baik dari lembaga negara, lembaga publik non-pemerintah, maupun perusahaan publik yang menerima alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bantuan luar negeri maupun dari himpunan dana Masyarakat. Salah satu asas Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah pemohon harus menerima setiap informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana. Sesuai dengan asas tersebut, badan publik wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai agar masyarakat dapat mengakses informasi publik.

Salah satu pihak yang berperan penting dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah adalah seorang praktisi humas pemerintah atau *Government Public Relations* (GPR), yang bertanggungjawab untuk membangun mekanisme komunikasi baik internal maupun eksternal, memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah (Suprizal, 2018).

Hubungan Masyarakat atau dikenal dengan sebutan Humas merupakan bagian penting dalam suatu lembaga, baik itu lembaga pemerintah, lembaga pendidikan maupun perusahaan, hal ini didukung dengan telah disahkannya Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik saat ini. Humas

merupakan fungsi yang diperlukan dalam rangka tugas penyebarluasan informasi, program dan kebijakan lembaga kepada masyarakat. Humas diperlukan untuk menjaga komunikasi didalam lembaga tersebut serta menjadi penghubung ke luar lembaga dalam menyebarkan informasi maupun dalam menjaga citra lembaga.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dikategorikan sebagai salah satu badan publik, merupakan sebuah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjadi modal positif bagi DPRD Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan citranya dan memperbaiki pandangan masyarakat tentang pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Diharapkan, dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini DPRD Kabupaten Tangerang mampu memberikan akses yang mudah dan cepat terhadap masyarakat, agar terbina hubungan baik antara masyarakat dan para wakil masyarakat yang menduduki bangku parlemen.

Dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Humas DPRD Kabupaten Tangerang menggunakan beberapa media, yaitu: melalui televisi, surat kabar, maupun media online. Dalam hal ini, media online merupakan media yang paling efektif penggunaannya, namun penggunaan media elektronik dan cetak juga tidak dilupakan. Dalam penggunaan media online, Humas DPRD Kabupaten Tangerang memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dengan menghadirkan website <https://setwan.tangerangkab.go.id/> dan Instagram @dprdkabtngghumas dimana seluruh kegiatan dan informasi seputar DPRD Kabupaten Tangerang ada disana. Namun, Humas DPRD Kabupaten Tangerang belum menyediakan dan/atau mempublikasikan informasi publik secara lengkap.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di DPRD Kabupaten Tangerang, peneliti menemukan masalah,

yaitu informasi yang wajib disediakan oleh DPRD Kabupaten Tangerang, masih tergolong sedikit dan terbatas. Tidak semua dokumen mengenai informasi-informasi tentang DPRD Kabupaten Tangerang tersedia di website. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan keterbukaan informasi publik yang diterapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang masih belum berjalan secara optimal, karena dokumen informasi yang dipublikasikan melalui website <https://setwan.tangerangkab.go.id/> belum memenuhi asas Keterbukaan Informasi Publik. Karena, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ada empat jenis-jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh setiap badan publik, yaitu: informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta informasi yang dikecualikan.

Dalam implementasi keterbukaan informasi publik, tentunya tidak terlepas dari proses atau langkah humas yang baik. Karena, proses atau langkah humas merupakan aspek penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pelayanan publik. Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang sudah dijabarkan, peneliti memandang perlu dilakukan penelitian mengenai **“Implementasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang”** agar peneliti dapat mengetahui lebih dalam bagaimana proses implementasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh humas DPRD Kabupaten Tangerang.

### Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada bagaimana humas DPRD Kabupaten Tangerang dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik, yang berlandaskan pada lima unsur, yaitu:

1. Komunikator (*Source*): Humas DPRD Kabupaten Tangerang yang mengimplementasikan keterbukaan informasi publik.
2. Pesan (*Message*): Konten informasi publik sesuai amanat Undang-Undang No. 14 tahun 2008.

3. Media (*Channel*): Situs web resmi dan Instagram DPRD Kabupaten Tangerang.
4. Komunikan (*Receiver*): Masyarakat.
5. Efek (*Effect*): Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan

### Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang.

### LANDASAN TEORI

Penerapan keterbukaan informasi publik yang berdasarkan asas kebebasan publik dalam mendapatkan hak kebebasan informasi oleh pemerintah, tentunya memerlukan teori komunikasi.

Harold Dwight Lasswell merancang model komunikasi pada tahun 1948, yang merupakan model tertua yang masih digunakan hingga saat ini. Model ini menjelaskan proses komunikasi dan fungsi yang dilakukannya dalam publik. Menurut Lasswell, cara terbaik untuk menjelaskan proses komunikasi adalah dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut: *Who? (Siapa?)*, *Says What? (Mengatakan Apa?)*, *In Which Channel? (dengan Saluran Apa?)*, *To Whom? (Kepada Siapa?)* *With What Effect? (dengan Pengaruh Bagaimana?)* (Febriani & Juliani, 2022).

Mengacu pada definisi Lasswell sebelumnya, menunjukkan bahwa komunikasi terdiri dari lima unsur sebagai tanggapan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan, yaitu:

1. Komunikator (*Source*)
2. Pesan (*Message*)
3. Media (*Channel*)
4. Komunikan (*Receiver*)
5. Efek (*Effect*)

Berdasarkan definisi tersebut, secara sederhana komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan melalui suatu media yang memicu efek tertentu. Definisi ini juga menunjukkan bahwa komunikasi adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja dan memiliki tujuan.

## Implementasi

Implementasi dapat diartikan sebagai sebuah proses pelaksanaan atau penerapan. Implementasi biasanya berkaitan dengan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian rencana, kegiatan, tindakan keputusan, dan sikap yang dilakukan oleh para pihak pelaksana, untuk bertindak maupun tidak bertindak, sebagai tahapan dari penyelesaian masalah yang dihadapi (Iskandar, 2017).

## Keterbukaan Informasi Publik

Menurut Oxford Learner's Dictionary, keterbukaan berasal dari kata dasar "terbuka", yang merujuk pada suatu keadaan dimana tidak ditemukan suatu rahasia, bersedia memperoleh sesuatu dari luar, dan aktif berkomunikasi dengan lingkungan luar. Keterbukaan juga merupakan suatu jaminan yang seharusnya ada, atau suatu tindakan, kondisi, atau elemen yang sangat penting (Syeh, 2022).

Definisi informasi, sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu:

*“Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.*

Dan pengertian publik menurut Jefkins (dalam Kapahang et al., 2020) adalah suatu individu atau kelompok, yang saling berkomunikasi, baik secara internal maupun eksternal dengan sebuah instansi maupun perusahaan.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan suatu informasi yang ditunjukkan atau dikomunikasikan oleh suatu organisasi, perusahaan maupun lembaga publik kepada individu maupun kelompok secara terbuka, nyata, jelas, dan transparan. Karena, pada prinsipnya informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapa

saja dengan mudah, selama informasi tersebut bukan informasi yang harus dirahasiakan.

## Jenis-jenis Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengatur jenis informasi publik berdasarkan tingkat keterbukaan, yaitu terdapat informasi publik yang dapat diakses dan informasi publik yang tidak dapat diakses atau dikecualikan. Terkait informasi tersebut, mengacu pada UU KIP ada empat klasifikasi informasi, yaitu:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (Pasal 9)
2. Informasi yang wajib diumumkan secara Serta-Merta (Pasal 10)
3. Informasi yang wajib tersedia Setiap Saat (Pasal 11)
4. Informasi yang dikecualikan (Pasal 17)

## Hubungan Masyarakat

Menurut Cutlip dan Center (dalam Effendy, 2019), humas adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, menentukan kebijaksanaan dan prosedur seseorang atau organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melaksanakan program kegiatan untuk mencapai pemahaman dan dukungan publik. Keberadaan humas pada suatu instansi atau lembaga dapat menjadi penghubung antara lembaga tersebut dengan publiknya.

Menurut Philip dan Herbert dalam buku *Perceptions for Communications* adalah tugas humas dalam mendeskripsikan atau menyampaikan sebanyak-banyaknya informasi yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan kepada masyarakat luas, dengan kata lain publikasi merupakan kegiatan penting yang menjadi pedoman dalam kegiatan kehumasan (Ruslan, 2018).

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa humas mempunyai fungsi dalam membangun suatu kepercayaan dengan perannya dalam sebuah fungsi manajemen melalui komunikasi sebagai alat utama dan juga perannya dalam mengatur strategi perencanaan komunikasi dan pemecahan masalah perusahaan dalam membangun tingkat kepercayaan dan hubungan kepada masyarakat.

## Humas Pemerintah

Humas pemerintah merupakan sebuah kegiatan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat yang dilakukan guna menciptakan citra positif terhadap lembaga pemerintah (Toding, 2017). Humas pada instansi pemerintah dibentuk untuk mempromosikan atau mempublikasikan kebijakan, memberikan informasi berkala mengenai hasil kebijakan, rencana serta hasil kerja instansi dan juga mendidik masyarakat tentang peraturan, undang-undang, serta hal lain yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (Mustikawati, 2021).

Humas Pemerintah berperan sebagai komunikator, membantu mencapai tujuan dan sasaran lembaga atau instansi terkait, menjalin hubungan yang baik dengan berbagai lapisan masyarakat serta menciptakan citra dan opini yang baik di masyarakat. Selain itu, masyarakat saat ini sangat membutuhkan informasi dari keterbukaan sebuah lembaga, agar masyarakat mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Selain untuk kemajuan instansi terkait, humas tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat tetapi juga menerima informasi dari Masyarakat. Dengan kata lain, ciri humas adalah melaksanakan komunikasi timbal balik.

## Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang adalah lembaga perwakilan rakyat yang menyelenggarakan pemerintahan daerah Kabupaten, yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. DPRD Kabupaten Tangerang dipimpin oleh seorang sekretaris dan didukung oleh empat kepala bagian dan sepuluh kepala sub bagian.

Dalam DPRD Kabupaten Tangerang, dibentuk salah satu Sub bagian yaitu Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi. Sub bagian Humas, Protokol dan Publikasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum, yang memiliki tugas pokok menyiapkan bahan serta petunjuk teknis pelaksanaan aktivitas kehumasan, keprotokolan dan publikasi yang berkaitan dengan kegiatan DPRD.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk memperoleh pemahaman tentang berbagai situasi, kondisi, atau fenomena yang menjadi objek penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif dinilai cocok untuk mempelajari isu-isu yang membutuhkan penelitian mendalam, seperti perilaku konsumen, dampak media, dan implementasi kebijakan (Wulandari, 2020).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Robert K. Yin mendefinisikan studi kasus sebagai penelitian empiris yang menyelidiki suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata, dimana perbedaan antara fenomena dan konteks tidak terlihat dengan jelas dan berbagai sumber bukti digunakan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, studi kasus yang cocok digunakan adalah tipe 1 (satu), yaitu: Desain Kasus Tunggal dan Analisis Tunggal. Kasus tunggal yang dimaksud peneliti adalah Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Humas DPRD Kabupaten Tangerang. Sedangkan, analisis tunggal yang dimaksud oleh peneliti adalah Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.

## Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang, yang bertempat di Jl. H. Somawinata, Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten 15720.

## Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dapat memberikan informasi terkait dengan permasalahan penelitian yang diteliti (Adhimah, 2020). Teknik yang digunakan untuk menentukan subjek dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling*.

Jenis *non-probability sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*. Subjek dalam penelitian yang menggunakan teknik *purposive sampling* tidak dipilih secara acak, melainkan ditentukan oleh peneliti berdasarkan ciri-ciri tertentu. Jumlah subjek penelitian yang menggunakan teknik *purposive sampling* biasanya terbatas (Soesilo, 2019).

Subjek dalam penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang, yang lebih difokuskan ke Sub-Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.

Obyek dari penelitian ini adalah Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

### **Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis data penelitian merupakan sebuah subjek darimana data penelitian didapatkan. Jenis data pada penelitian ini meliputi data primer dan sumber data sekunder.

Selain itu, ada beberapa sumber data penelitian ini, yaitu Informan, Dokumen atau arsip serta catatan lapangan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk mengetahui data tentang bagaimana Implementasi Kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh Humas DPRD Kabupaten Tangerang. Melalui teknik wawancara, peneliti dapat mencari informasi berdasarkan pengalaman informan, yang kemudian peneliti rangkum menjadi data penelitian.

Observasi memungkinkan peneliti melihat secara langsung situasi sosial (pelaku, tempat, dan aktivitas) yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara. Sehingga, dengan melakukan observasi maka peneliti akan mendapatkan gambaran tentang proses atau langkah-langkah humas DPRD Kabupaten Tangerang dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui dokumen pendukung yang diperlukan seperti penjelasan atau deskripsi dari tempat penelitian yang akan dianalisis oleh peneliti sesuai dengan permasalahan penelitian yang dilakukan.

### **Validitas Data**

Menurut Sugiyono (dalam Aprilia, 2019), validitas merupakan tingkat kesahihan dan keandalan dari alat ukur yang digunakan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk

mendapatkan tingkat kepercayaan atau kebenaran penelitian, salah satunya adalah dengan triangulasi. Triangulasi memiliki tujuan untuk memeriksa keakuratan data tertentu dengan cara membandingkan data yang didapat dari sumber lain antara dua peneliti atau lebih, dengan cara membandingkan menggunakan teknik yang berbeda seperti observasi atau wawancara (Aprilia, 2019).

Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji validitas suatu data. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

### **Teknik Analisis Data**

Kegiatan analisis data kualitatif dapat dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai tuntas, hingga data yang dihasilkan merupakan data jenuh. Penelitian ini menggunakan model alur yang terdiri dari tiga alur (Sugiyono, 2016), yaitu; mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Komunikator**

Komunikator merupakan pihak yang mengirimkan pesan kepada komunikan. Oleh karena itu, komunikator dapat disebut *source*, sumber, pengirim atau *encoder* (Ridho, 2021). Kita tahu bahwa, keberadaan komunikator sebagai pengirim pesan kepada komunikan sangat membutuhkan peran tenaga profesional yang kompeten, dan memahami tanggungjawabnya.

Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di DPRD Kabupaten Tangerang, dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang di bawah arahan Sekretaris DPRD. Sekretariat DPRD adalah lembaga kesekretariatan yang memiliki tugas sebagai administrasi kesekretariatan, administrasi perencanaan dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dibantu oleh Sub.Bagian Humas, Protokol dan Publikasi DPRD Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, Humas DPRD

secara tidak langsung berfungsi sebagai unsur pendukung lembaga DPRD karena berkedudukan di Sekretariat DPRD. Fungsi humas DPRD adalah mendukung terlaksananya seluruh kegiatan DPRD dengan baik.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan pihak Humas DPRD Kabupaten Tangerang, upaya implementasi keterbukaan informasi publik, seorang komunikator dapat berfungsi sebagai admin akun media online dan bertanggung jawab atas akun tersebut. Komunikator juga bertanggung jawab untuk mengelola akun mengenai hak akses, pembatasan akses, dan keamanan akun pemerintah.

Merujuk pada hal ini, peneliti menemukan bahwa Humas DPRD Kabupaten Tangerang memiliki sumber daya manusia yang cukup, namun pembagian tugas kerja pada Humas DPRD Kabupaten Tangerang masih kurang baik. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Haryo selaku admin dari Instagram dan website. Bapak Haryo mengungkapkan bahwa Instagram dan Website resmi DPRD Kabupaten Tangerang hanya dipegang oleh satu orang, yaitu Bapak Haryo sendiri, selain itu, Hal ini juga dinilai kurang efektif, karena selain mengelola dua media online sekaligus, Bapak Haryo juga harus melakukan liputan serta penyusunan *Press Release*.

### **Pesan**

Pesan atau message adalah suatu gagasan, ide berupa pesan, informasi, pengetahuan, bujukan, ajakan, atau ungkapan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan (Syahputra & Sariwaty, 2021).

Dalam melaksanakan tugasnya, Humas DPRD Kabupaten Tangerang menyusun draf rilis yang berupa *press release* serta caption instagram lalu mengirimkannya kepada Kasubbag Humas, dari Kasubbag Humas lalu dikirimkan kepada Kasubbag Umum, kemudian dikirim kembali kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang selaku pimpinan tertinggi di Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang. Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang mengoreksi beberapa hal, mulai dari foto yang akan ditampilkan, isi pesan, sekaligus penulisannya. Setelah semua menyetujuinya, baru Humas DPRD Kabupaten

Tangerang mempublikasikan pesan tersebut melalui beberapa media online.

Namun perlu kita pahami bersama bahwa yang publik inginkan adalah informasi yang sesuai dengan kenyataan di lapangan dan kegiatan badan publik itu sendiri. Menurut Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ada tiga jenis informasi yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala merupakan Informasi yang berkaitan dengan badan publik, kinerjanya, laporan keuangan, dan informasi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan harus diberikan secara berkala, dengan setidaknya enam bulan sekali (“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008,” n.d.). Namun, dari hasil penelitian peneliti sangat disayangkan bahwa yang termasuk ke dalam informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang tidak di update secara berkala. Hal ini terlihat dari beberapa informasi yang tersedia di website, yaitu LKIP atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang tersedia masih Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022, Rencana aksi yang tersedia masih Rencana aksi tahun 2023, Indikator Kinerja Utama yang tersedia masih Indikator Kinerja Utama tahun 2022, serta Perjanjian Kinerja yang tersedia masih Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta merupakan informasi yang harus segera disampaikan oleh badan publik kepada masyarakat apabila terdapat situasi atau peristiwa tertentu yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Namun informasi ini masih sedikit ditemukan di DPRD Kabupaten Tangerang. Informasi yang wajib tersedia setiap saat adalah informasi yang harus tersedia setiap waktu dan dapat diakses oleh pemohon informasi publik (“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008,” n.d.) Informasi yang tersedia setiap saat di DPRD Kabupaten Tangerang adalah data yang

mencakup informasi tentang profil DPRD Kabupaten Tangerang seperti struktur organisasi DPRD, visi dan misi, uraian tugas, tupoksi sekretariat DPRD serta struktur sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang. Selain itu, informasi lain yang tersedia setiap saat dapat berupa kegiatan yang berdampak positif bagi DPRD Kabupaten Tangerang, seperti rapat paripurna dan kegiatan lainnya. Informasi yang tersedia setiap saat juga mencakup laporan tentang hasil dari kegiatan tersebut.

Merujuk pada hal ini dan berdasarkan hasil observasi langsung baik di kantor DPRD Kabupaten Tangerang maupun pada media online yang digunakan Humas DPRD Kabupaten Tangerang untuk mempublikasikan informasi publik, peneliti menyimpulkan bahwa adanya hirarki pengoreksian tersebut membuat pesan tidak memungkinkan untuk dipublikasikan di hari yang sama dengan kegiatan yang sedang berlangsung, serta belum jelasnya pengklasifikasian jenis-jenis informasi publik pada website resmi DPRD Kabupaten Tangerang.

### Media

Media, juga disebut dengan *channel*, adalah sarana di mana pesan atau informasi dikirimkan oleh komunikator kepada komunikan atau publik yang berhak atas informasi tersebut (Rahmat, 2022).

Permasalahan yang terjadi di DPRD Kabupaten Tangerang adalah Humas DPRD Kabupaten Tangerang belum maksimal dalam melakukan keterbukaan informasi publik. Hal ini terlihat dari belum optimalnya penggunaan media online yang digunakan oleh Humas DPRD Kabupaten Tangerang. Hal ini tentunya menjadi salah satu kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat yang ingin memperoleh informasi mengenai kegiatan DPRD Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sebenarnya Humas DPRD Kabupaten Tangerang memiliki beragam media yang dapat digunakan untuk mempublikasikan informasi publik, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, maupun Website, namun karena ketidakseimbangan atau ketimpangan pembagian tugas kerja membawa dampak kurang baik yang membuat

Humas DPRD Kabupaten Tangerang hanya menggunakan dua media yaitu Instagram dan Website. Berdasarkan hasil wawancara, website dan instagram DPRD Kabupaten Tangerang dikelola oleh satu orang dengan alasan staff yang sudah mengerjakan administrasi anggota dewan tidak dilibatkan dalam kegiatan peliputan maupun menjadi admin dari website dan instagram. Merujuk pada hal ini, idealnya pengelolaan media online dipegang oleh satu staff untuk satu platform, karena setiap media online memiliki karakter dan penggunaannya sendiri. Selain itu, staff yang mengelola media online dalam kesehariannya bertugas untuk meliput kegiatan secara langsung, menyusun press release dan membuat captions untuk instagram, ini menunjukkan bahwa ada pekerjaan yang dilakukan di luar tugas utama dan tanggung jawab admin media online.

Dalam implementasi keterbukaan informasi publik DPRD Kabupaten Tangerang, humas selaku gerbang informasi harus responsif dan cepat tanggap terhadap apapun yang menjadi keluhan dari masyarakat. Namun, berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada akun Instagram @dprdkabtngghumas peneliti menemukan bahwa banyak komentar yang tidak ditanggapi oleh humas DPRD Kabupaten Tangerang.

Selain Instagram, DPRD Kabupaten Tangerang juga memiliki situs web resmi yang dikelola langsung oleh staff Humas, yaitu <https://setwan.tangerangkab.go.id/>. Website tersebut berisi informasi seputar umum DPRD Kabupaten Tangerang, alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tangerang, Renja, Restra. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Indikator Kerja Utama, Pendampingan serta informasi yang lainnya. Namun, sangat disayangkan bahwa beberapa bagian dalam website tersebut tidak di update secara berkala. Sebagai contoh, dapat dilihat dari LKIP atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disediakan pada website tersebut masih Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022. Sementara itu, kewajiban badan publik untuk mempublikasikan informasi secara berkala diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, informasi berkala dimaksudkan sebagai informasi yang harus diperbarui dan kemudian disediakan dan

diumumkan kepada publik setidaknya setiap enam bulan sekali.

### **Komunikasikan**

Komunikasikan merupakan pihak yang menerima ide, gagasan, pesan maupun informasi dari seorang komunikator. Komunikasikan dapat disebut juga dengan penerima pesan, sasaran, khalayak, maupun audience (Yuliana, 2020). Komunikasikan dapat berupa individu maupun kelompok, organisasi atau lainnya.

Berdasarkan pernyataan dari pihak Humas DPRD Kabupaten Tangerang, target sasaran dalam penyampaian informasi publik DPRD Kabupaten Tangerang adalah masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang itu sendiri dan dalam proses implementasi ini, humas DPRD Kabupaten Tangerang berharap agar proses implementasi yang sedang dilaksanakan ini dapat dipahami oleh masyarakat.

### **Efek**

Efek adalah respon komunikasikan terhadap pesan yang diterima, dan merupakan umpan balik bagi komunikator atas pesan yang disampaikan. Efek dapat berupa perubahan sikap dan bertambahnya pengetahuan pada komunikasikan akibat komunikasi yang terjadi, kemudian komunikator memberikan tanggapan atau reaksi lain (Yuliana, 2020).

Berdasarkan pernyataan dari pemohon informasi, mereka sepakat bahwa implementasi keterbukaan informasi publik di DPRD Kabupaten Tangerang belum berjalan dengan optimal. Belum optimalnya implementasi keterbukaan informasi publik membuat para pemohon informasi harus menunggu sampai dua minggu lamanya untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Sedangkan, jika implementasi keterbukaan informasi publik berjalan dengan optimal, dirasa dapat menghemat waktu para pemohon informasi.

Dalam hal ini, meskipun implementasi keterbukaan informasi publik belum berjalan dengan optimal Humas DPRD Kabupaten Tangerang berharap agar Masyarakat dapat tetap memahami informasi yang diberikan oleh DPRD Kabupaten Tangerang. Apabila informasi disampaikan dalam bentuk himbauan maka masyarakat diharapkan dapat

memahaminya, apabila informasi tersebut berupa raperda atau peraturan yang baru disahkan diharapkan masyarakat dapat menaati dan melaksanakannya. bersifat mengikat kuat, seperti perintah, perintah, atau anjuran, maka masyarakat diharapkan patuh dan patuh terhadapnya.

Penerapan teori model komunikasi yang diterapkan oleh Humas DPRD Kabupaten Tangerang berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mengemukakan bahwa Humas DPRD Kabupaten Tangerang ketika dilapangan memiliki kesamaan dengan model komunikasi Lasswell. Karena sudah mencakup lima unsur dalam model Lasswell yaitu *Who* (siapa) direpresentasikan oleh Humas DPRD Kabupaten Tangerang sebagai komunikator, *What* (apa) direpresentasikan dalam bentuk pesan, *Channel* (media) direpresentasikan sebagai media yang digunakan untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, *Whom* (siapa) direpresentasikan oleh para sasaran dari proses implementasi, *Effect* (efek) direpresentasikan oleh dampak yang terjadi. Hanya saja pada saat proses implementasi keterbukaan informasi publik tersebut, terdapat kendala pada unsur *Who* (siapa) yang direpresentasikan oleh Humas DPRD Kabupaten Tangerang sebagai komunikator serta pada unsur *What* (apa) yang direpresentasikan dalam bentuk pesan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) DPRD Kabupaten Tangerang selama ini belum maksimal dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Hal ini dibuktikan dengan belum optimalnya fungsi media online yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Tangerang, pada hasil wawancara menunjukkan bahwa hal ini disebabkan karena adanya ketidakseimbangan atau ketimpangan dalam pembagian tugas kerja.
- 2) Belum adanya klasifikasi secara jelas mengenai jenis-jenis informasi publik, pada website resmi DPRD Kabupaten Tangerang. Misalnya: informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, informasi yang diumumkan setiap saat, dan informasi yang dikecualikan, termasuk juga mengenai informasi tentang pemohon informasi publik.
- 3) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasi yang harus selalu diperbaharui secara berkala setidaknya enam bulan sekali. Namun informasi tersebut tidak di *update* secara berkala, hal ini terlihat dari beberapa informasi yang ada pada website masih pada rentang waktu 2022-2023.
- 4) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta merupakan informasi mengenai keadaan darurat, namun informasi tersebut masih sedikit didapati di DPRD Kabupaten Tangerang.
- 5) Informasi yang wajib tersedia setiap saat merupakan informasi yang harus tersedia setiap waktu dan dapat diakses kapan saja. Dari ke empat jenis informasi publik, informasi yang wajib tersedia setiap saat lah yang implementasinya

cukup baik di DPRD Kabupaten Tangerang. Informasi yang wajib tersedia setiap saat meliputi informasi tentang profil, seperti visi dan misi, struktur organisasi, serta tupoksi dari DPRD Kabupaten Tangerang.

### Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh peneliti, antara lain:

1. Diperlukan adanya pembagian tugas yang seimbang agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan pada satu orang staff.
2. Diperlukan adanya klasifikasi jenis-jenis informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta informasi yang dikecualikan pada situs web DPRD Kabupaten Tangerang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adhimah, S. (2020). Peran orang tua dalam menghilangkan rasa canggung anak usia dini (studi kasus di desa karangbong rt. 06 rw. 02 Gedangan-Sidoarjo). *Jurnal Pendidikan Anak*, 9(1), 57–62.
- Aprilia, G. (2019). *Komunikasi Inovasi Transaksi Elektronik Melalui Program Smart Card di Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim .
- Effendy, p. (2019). *Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikasi*. PT. REMAJA ROSDAKARYA.
- Febriani, D. L., & Juliani, R. (2022). Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan Informasi Publik Di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam* , 13(1), 19–38. <http://repo.apmd.ac.id/1583/>
- Iskandar, J. (2017). *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Puspanga.
- Kapahang, S. E., Mingkid, E., & Kalesaran. (2020). Keterbukaan Informasi Publik

pada Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Acta Diurna Komunikasi*, 2(1), 1–13.

- Mustikawati, K. (2021). *Upaya Humas Bawaslu Riau Dalam Implementasi Perbawaslu No. 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Purnawansyah, D., & Lestari, Y. (2014). *Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPRD Kabupaten Sidoarjo*. 2(1), 6778.
- Rahmat, M. (2022). *Pemanfaatan Media Sosial Humas Dinas Perhubungan Aceh Dalam Menyebarkan Informasi Publik*. Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry .
- Ridho, M. (2021). *Perencanaan Marketing Digital Geprek Benua Pekanbaru Melalui Media Sosial Instagram*. Universitas Islam Riau.
- Ruslan, R. (2018). *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*. PT Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, T. D. (2019). *Ragam dan Prosedur Penelitian Tindakan*. Satya Wacana University Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suprizal. (2018). *Perencanaan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Dalam Menyebarkan Informasi Pemerintahan*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM.
- Syahputra, A., & Sariwaty, Y. (2021). *Strategi Komunikasi Pemerintah Dalam Penyebaran Informasi Pengelolaan Sampah Sungai Cidurian Selatan Kota Bandung*. *Jurnal Komunikasi Bisnis Dan Manajemen* , 8(2), 38–49.
- Syeh, F. F. (2022). *Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Situs Web Pemerintah Daerah Se-Sulawesi Selatan*. Universitas Hasanuddin.
- Toding, B. (2017). *Hubungan Tugas Kehumasan Dengan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 207–220.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. (n.d.). *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*.
- Wulandari, D. N. (2020). *Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Yuliana. (2020). *Model Komunikasi Pada Penyuluhan Pertanian Berbasis Community Development (Studi Lapangan di Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Jeneponto)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi*, 1(4), 77–100.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33096/respon.v1i4.35>